

Manajemen Pengelolaan Aset Umat Mazhab Pesantren Surabaya

The Mazhab Pesantren Surabaya's Management of Public Assets

Muhammad Ghufron

UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: ghufron242@gmail.com

Moh. Hatta

UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: hattamuhammad64@gmail.com

Abstrak: Kajian tentang potensi aset umat dan tata kelolanya menjadi kajian yang patut diberi porsi lebih. Al-Jihad sebagai salah satu lembaga yang mengelola aset umat tampak memiliki model tata kelola yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, fokus utama kajian ini berkisar dua hal: Bagaimana tata kelola aset umat di Yayasan al-Jihad Surabaya; dan bagai analisis hukum Islam terkait tata kelola tersebut. Kajian ini adalah kajian lapangan yang mempergunakan pendekatan filosofis. Data diperoleh dari wawancara langsung terhadap beberapa tokoh yang terkait langsung dengan objek kajian. Data terkumpul dianalisis kritis secara mendalam, dan analisis *compare-contrast* dilakukan guna memperoleh validitas data yang diperoleh. Penelitian ini mengkonfirmasi setidaknya dua kesimpulan besar: *Pertama*, prinsip skala prioritas (*awlāwīyah*) memainkan peran besar dalam tata kelola aset umat Islam. Lembaga pendidikan yang baik, sejatinya juga bisa menjelma sebagai lembaga sosial yang dapat mengangkat harkat, martabat dan kesejahteraan lembaga-lembaga yang mengelola aset umat Islam secara umum. *Kedua*, pemprioritasan atas aspek *darūriyah* (primer) dalam sistem tata kelola lembaga pendidikan secara tidak langsung berperan besar dalam mendukung perkembangan lembaga itu sendiri. Lembaga pendidikan yang ideal harus mampu menjadi pusan pendidikan dan pengajaran, namun di lain hal ia harus mampu menjelma sebagai lembaga sosial-kemasyarakatan. Lembaga pendidikan ini tidak hanya mampu menghadirkan proses pendidikan-pengajaran, namun dapat juga memenuhi kebutuhan masyarakat yang paling mendasar, kesejahteraan.

Kata Kunci: al-Jihad, DASA, Aset Umat, Dana Sosial, Skala Prioritas.

Abstract: The study of the potential of community assets and their governance is a study that deserves to be given more portion. Al-Jihad as one of the institutions that manage people's assets appears to have an interesting governance model to be studied in depth. Therefore, the main focus of this study revolves around two things: How is the governance of people's assets at al-Jihad Foundation Surabaya; and how is the analysis of Islamic law related to this governance. This study is a field research, which uses a philosophical approach. Data is obtained from direct interviews with several figures directly related to the object of study. The collected data were critically analysed in depth, and compare-contrast analysis was conducted to obtain the validity of the data obtained. This research confirmed at least two major conclusions: First, the principle of priority scale (*awlāwīyah*) plays a major role in the governance of Muslim assets. A good educational institution, in fact, can also be transformed into a social institution that can raise the dignity and welfare

of institutions that manage Muslim assets in general. Secondly, the prioritisation of *darūrīyah* (primary) aspects in the governance system of educational institutions indirectly plays a major role in supporting the development of the institution itself. An ideal educational institution must be able to be a centre for education and teaching, but on the other hand, it must be able to be transformed into a societal institution. This educational institution is not only able to present the education-teaching process, but can also fulfil the most basic needs of society, welfare.

Keywords: al-Jihad, DASA, People's Assets, Social Fund, Priority Scale.

Pendahuluan

Sebagai *safe haven* (tempat berlindung) bagi kelompok Muslim yang cenderung berbeda, heterodox, pesantren memainkan peran vital dalam pengelolaan umat dengan segala aset-asetnya.¹ Di mata Muslim modern, di antara permasalahan besar yang dihadapi umat Islam adalah ketidakadilan, pluralitas, perekonomian serta kesejahteraan umat. Pesantren adalah satu dari sekian lembaga yang memiliki konsen dalam permasalahan itu. Sebagai lembaga Pendidikan dengan basis ideologi Islam, pesantren hadir dengan mengajukan pelbagai solusi teoritis-praktis tidak hanya tersimpan dalam “menara gading”. Dunia pesanten berusaha menggabungkan tawaran intelektual dengan aksi nyata. Mereka berusaha melakukan kajian dan tindakan implementatif lain. Berawal dari menggali akar tradisi keislaman dan menerapkannya dalam bentuk aktivitas Pendidikan bahkan pengalaman secara nyata. Artinya pesantren sejatinya merupakan upaya penggabungan antara intelektualisme dan aktivisme dengan satu aktivitas dengan konsep integrasi system pengelolaan dana umat dengan pendidikan. Usaha ini memunculkan pondok-pondok pesantren yang cukup lihai dalam pengelolaan dana umat, salah satunya pesantren-pesantren yang ada di Surabaya.

Al-Jihad merupakan salah satu pesantren dalam lingkup kawasan masyarakat di Surabaya. Ia telah eksis cukup lama dan tentunya memberikan sumbangsing yang besar bagi masyarakat sekitar. Di antara bukti peran serta lembaga tersebut dalam penanggulangan persoalan umat adalah didirikannya sebuah lembaga yang menyediakan layanan penghimpunan serta penyaluran infak, sedekah dan zakat. Lembaga tersebut disebut Dana Sosial Al-Jihad (DASA). Dengan mengangkat tema dana social, lembaga ini beroperasi dalam berbagai lini perekonomian umat, sebut saja infak, sedekah, zakat dan wakaf untuk kepentingan umat yang secara progresif terus berkembang.

Kata ‘wakaf’ sering kali digandengkan dengan tanah, bangunan keagamaan seperti masjid atau muhullah dan fasilitas pendidikan seperti madrasah atau Taman Pendidikan Qur’an (TPQ). Sebenarnya di zaman modern ini, wakaf sudah mulai berkembang. Ada pembagian tersendiri dari wakaf, wakaf aset bergerak dan tidak bergerak. Aset tidak bergerak merupakan wakaf tradisional yang biasa diketahui dan dipraktikkan masyarakat luas. Tetapi aset bergerak merupakan wakaf produktif yang terus berputar dan tidak akan hilang pokoknya. Wakaf uang sendiri merupakan terjemahan dari *Cash Waqf* yang berasal dan muncul dari

¹ Omid Safi, *Progressive Muslims: On Justice, Gender and Pluralism* (Oxford: Oneworld, 2013), x. 226

gagasan seorang ahli ekonomi di Bangladesh A. Mannan. Meskipun sebenarnya wakaf uang sendiri sudah ada sejak jaman Rasul dan telah dipraktikkan langsung oleh Rasul.

Sejak pertama kali didirikan, Yayasan al-Jihad mengklaim telah melaksanakan praktik wakaf uang untuk kepentingan pembelian aset tanah dan pembangunan fasilitas. Caranya dengan membeli tanah dari warga sekitar, yang berasal dari wakaf uang para jemaat dalam program “Gerakan Wakaf Uang”. Tanah tersebut dilelang kepada para jemaat setiap meter persegi dengan harga tertentu. Kemudian oleh para pengurus, setiap waqif yang mewakafkan uangnya akan diberikan penghargaan berupa sertifikat yang diterbitkan sendiri oleh yayasan. Dengan demikian, ketika uang sudah terkumpul sejumlah yang diperlukan untuk pembelian tanah, maka pihak yayasan dapat membeli tanah tersebut dari penjual.

Dari praktik wakaf uang Yayasan al-Jihad yang dijelaskan di atas, sudahkah semuanya sesuai dengan Fatwa MUI dan perundang-undangan mengenai wakaf uang sendiri? Mengingat wakaf uang merupakan aset yang produktif. Bukan hanya objeknya saja uang yang produktif, melainkan juga pengelolaan dan hasilnya yang terangsang dan tidak bisa mendapatkan langsung hasil yang diinginkan. Lalu, apakah semua tahapan “Gerakan Wakaf Uang” yang dijalankan oleh Yayasan al-Jihad sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mengatur mengenai wakaf bergerak berupa uang? Mengingat bahwa wakaf uang sebenarnya diawasi dan sedang digalakkan oleh pemerintah karena prospeknya yang bagus dimasa depan. Kemudian jika Yayasan al-Jihad tidak memenuhi semua syarat dan proses yang telah ditentukan, hukuman apa yang akan menanti? Mengingat negara Indonesia adalah negara hukum, maka apakah kira-kira hukuman yang akan di dapat yayasan jika ketahuan tidak taat hukum? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menuntut suatu kejelasan dan penjelasan. Untuk itulah penelitian ini hadir, guna menyuguhkan satu cara pandang seorang Muslim progresif dalam mengelola pesantren.

Muslim progresif tidak hanya berusaha memikirkan dan membicarakan, tetapi juga mencoba mempraktekkan gagasannya. Hal ini terbukti bukan pekerjaan yang mudah. Kebanyakan masyarakat memahami dana umat sebagai tabungan yang diperuntukkan hanya sebagai kewajiban atau ibadah kepada Allāh, sehingga setelah kewajibannya ditunaikan, mereka tidak mau tahu terhadap esensi pengelolaan dana tersebut. Menyadara persoalan ini pesantren hadir untuk menyuguhkan satu tata pengelolaan yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip mendasar dalam Islam namun mengadopsi sistem modern.² Penelitian dengan tema manajemen pengelolaan aset umat mazhab pesantren di Surabaya, sejauh kajian peneliti belum pernah ditemukan. Jika dipecah ke dalam kluster yang lebih kecil barulah kejelasan tentang hal tersebut dapat ditemukan. Seperti kajian yang dilakukan oleh Novi Widiastuti dan Prita Kartika *Penerapan Model Kelompok Usaha Kreatif Islami (Kukis) dalam Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pondok Pesantren*. Dalam kajiannya kedua penulis menghasilkan kesimpulan bahwa proses pembardayaan perempuan dalam kelompok usaha kreatif Islami cukup

² Imron Mustofa, “Kritik Metode Kontekstualisasi Penafsiran Al-Qur’ân Abdullah Saeed,” *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (March 2016): 465–491.

berhasil. Alasannya adalah peningkatan penghasilan dan pemahaman.³ Penelitian serupa hadir dalam judul *Pengelolaan Ekonomi Pesantren untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Telaah Surah al-Hasyr ayat 7*, yang dimunculkan oleh tiga orang: Ahmad Lutfi Rihalul Fikri, Muaidy Yasin dan Akhmad Jupri. Sebagai kajian konseptual dapat diwajari kalau para penulis sampai pada kesimpulan bahwa koperasi berperan besar dalam menumbuhkan nilai kerja sama perekonomian. Ini ditunjukkan dalam bentuk system pelaksanaan koperasi itu sendiri. Selain itu, nilai plus koperasi pesantren dimiliki oleh system bagi hasilnya yang diklaim oleh para penulis dapat berjalan secara adil dan sanggup meningkatkan kesejahteraan kehidupan perekonomian masyarakat.⁴

Penelitian tentang pengelolaan aset wakaf pondok pesantren dihadirkan oleh Edi Setiawan dengan mengangkat tema *Pengelolaan Wakaf Pondok Pesantren Al-Hikmah Sirampog Kabupaten Brebes*. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa pemberdayaan masyarakat melalui peranan pesantren merupakan satu keniscayaan. Dalam hasil kajiannya sembari menguti ungkapan Max Weber, penulis menyatkan bahwa ketahanan dan kemajuan wakaf dipengaruhi unsur kharisma pemimpin, dalam hal ini kiai. Poin menarik dari kajian ini adalah temuan bahwa dalam pelaksanaan tata kelola wakaf di YPPP Al-Hikmah, kekayaan nazhir dan pengurus pesantren dipisahkan. Kedua factor tersebut menjadikan pengelolaan system wakaf yang sebenarnya dikelola dengan cara tradisional, dapat bertahan dengan baik.⁵

Kajian tentang dunia perekonomian pesantren dalam kapasitasnya sebagai lembaga pendidikan disajikan dalam karya bersama antara Alvika Meta Sari, Suratmin Utomo dan Athiek Sri Redjeki. Ketiga penulis bergotong royong menghasilkan jurnal berjudul *Peningkatan Motivasi Berwirausaha Santri Pondok Pesantren Melalui Pelatihan Kewirausahaan*. Dalam tulisan ini ketiga penulis meyoroti peran penting pesantren dalam menanamkan karakter wiraswasta kepada para santri. Mereka menyimpulkan terjadinya peningkatan motivasi individu santri dengan hadirnya program pelatihan wirausaha, peningkatan motivasi diri mencapai rata-rata 10, 4 persen dan motivasi berwirausaha sebesar 7, 3 persen.⁶

Pesantren dan tren system pendidikannya dihadirkan dalam beberapa penelitian salah satunya Noor Alwiyah Khurriyah. Khurriyah dengan judul *Model Pengelolaan Pesantren Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Surakarta*. Meskipun mengangkat tema pengelolaan pesantren, sejatinya peneliti lebih berfokus pada unsur-unsur manajerial structural pesantren. Ini ditujukan

³ Novi Widiastuti and Prita Kartika, "Penerapan Model Kelompok Usaha Kreatif Islami (KUKIS) Dalam Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pondok Pesantren," *Empowerment : Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah* 6, no. 2 (2017): 20– 29.

⁴ Ahmad Lutfi Rijalul Fikri, Muaidy Yasin, and Akhmad Jupri, "Pengelolaan Koperasi Pesantren Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Telaah Surah al-Hasyr Ayat 7," *Tsaqafah* 14, no. 1 (May 31, 2018): 141–154.

⁵ Edi Setiawan, "Pengelolaan Wakaf Pondok Pesantren Al-Hikmah Siremping Kabupaten Brebes," *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10, no. 2 (2016): 495–516.

⁶ Alvika Meta Sari, Suratmin Utomo, and Athiek Sri Redjeki, "Peningkatan Motivasi Berwirausaha Santri Pondok Pesantren Melalui Pelatihan Kewirausahaan," *Jurnal Teknologi* 6, no. 1 (2017): 47–53.

dengan kesimpulan penelitian yang menyebutkan empat tahap pengelolaan pesantren sebagai suatu lembaga; perencanaan, pengembangan produk awal, pengujian lapangan tahap awal dan perbaikan akhir.⁷

Masih satu tema dengan Khurriyah, ada beberapa penulis lain yang mengangkat bahasan unsur Pendidikan di pesantren, seperti: Ahmad Suradi, Nurhadi, Awaluddin Faj dan Moh. Baidlawi. Moh. Baidlawi, menjadikan bahasan tentang *Modernisasi Pendidikan Islam (Telaah atas Pembaharuan Pendidikan di Pesantren)* sebagai judul penelitian. Dilihat dari judul yang menyatakan kata “pembaharuan Pendidikan” dapat ditebak bahwa kajian tersebut bernuansa filosofis. Benar saja dalam kesimpulannya, penulis menegaskan bahwa pembaharuan system pendidikan di pesantren perlu didukung pelbagai unsur internal, dan *stakeholder* pesantren. Dukungan yang terpenting dinyatakan penulis sebagai penghapusan stigma negative terhadap pondok pesantren tradisional, tentunya selain pendanaan, sarana dan prasarana.⁸ Kesimpulan serupa didapati oleh Nurhadi dalam kajiannya berjudul *Pembelajaran Organisasi di Pondok Pesantren*. Nama yang disebut terakhir mensinyalir pesantren sebagai lembaga alternatif yang mesti menanamkan nilai-nilai keorganisasian yang berdiri di atas fondasi komitmen. Oleh karena itu, dalam perjalanan era globalisasi seluruh santri harus dibekali dengan hal tersebut.⁹

Dari persoalan di atas, setidaknya, arti penting dari hadirnya kajian ini adalah untuk menghadirkan tawaran gagasan tentang pesantren dan sistem manajerial dana umatnya. Apakah implementasinya dapat menyuguhkan kemaslahatan umat sesuai dengan yang digariskan dalam *maqāsid al-sharī'ah* atau sebaliknya? Selain itu, pengelolaan aset umat dengan baik sejatinya merupakan ibadah wajib yang mempunyai keterikatan yang erat dengan konsep keadilan ekonomi dan kesejahteraan social.¹⁰ Oleh karena itu, ia mempunyai nilai urgensi dan jangkauan sosial yang cukup luas, sehingga kesalahan tata kelola aset umat tidak dapat ditolerir sebab mengurangi nilai esensial yang ada dalam Islam baik yang berlaku secara individu maupun sosial.¹¹ Dengan pelbagai cakupan kajiannya, menjadi menarik kiranya ketika persoalan yang umumnya menempatkan perbankan modern maupun lembaga pengelola keuangan besar sebagai objek kajiannya, difokuskan dalam diskursus dunia kepesantrenan.

Metode Penelitian

Objek kajian ini adalah Pondok Pesantren al-Jihad Surabaya. Dalam kaitannya dengan peneltian ini peneliti akan berfokus pada sistem pengelolaan

⁷ Khurriyah and Noor Alwiyah, “Model Pengelolaan Pesantren Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Surakarta,” *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam* 1, no. 1 (June 28, 2016): 91.

⁸ Moh. Baidlawi, “Modernisasi Pendidikan Islam (Telaah Atas Pembaharuan Pendidikan Di Pesantren),” *Tadrīs* 1, no. 2 (2006): 154–167.

⁹ Nurhadi, “Pembelajaran Organisasi Di Pondok Pesantren,” *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (June 1, 2013): 49–62.

¹⁰ Imron Mustofa, “Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat,” *At-Taḥdzīb: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 8, no. 1 (2020): 144–174.

¹¹ Umiarso and Hervina, *Zakat Untuk Keberkahan Umat Dan Zaman* (Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2015), 93.

aset umat beserta peranannya dalam perkembangan santri dan masyarakat sekitar.

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini berasal dari pelbagai data yang diolah melalui proses pencatatan dan analisis. Proses ini dilakukan hingga memunculkan satu alur kajian yang sesuai dengan masalah yang dirumuskan. Proses ini berupa kajian lapangan, yang diperoleh dari wawancara dengan didukung beberapa data tertulis semisal literatur, catatan serta beberapa laporan yang berkorelasi dengan persoalan yang diperbandingkan, yang tersedia di lembaga maupun pelacakan pustaka. Meskipun sifatnya merupakan kajian lapangan penelitian ini tidak bias dipisahkan dari beberapa teori maupun konsep-konsep yang melandasi persoalan yang menjadi objek utama dalam kajian ini, tentunya yang dapat diperoleh melalui studi kepustakaan.¹² Wawancara dilakukan secara seksama terhadap beberapa pengurus pesantren dan santri serta masyarakat. Ini diimplementasikan demi memperoleh pemahaman dari pelbagai perspektif.¹³

Teknik analisis data berupa deskripsi-analitis-kritis dan diperkuat dengan teknik "*compare and contrast*" yang berperan menyuguhkan identifikasi persamaan maupun perbedaan penilaian tentang objek kajian. Tahap ini dilakukan melalui cek silang melalui perbandingan data-data yang diperoleh. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan teknik uji keabsahan data yang terdiri dari empat tahap: *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*.¹⁴

Hasil dan Pembahasan

Teori Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi memiliki pengertian salah satu usaha yang memiliki tujuan untuk mensejahterahkan atau untuk menjadikan ekonomi menjadi besar, kuat dan modern juga memiliki daya saing tinggi dalam mekanisme pasar. Pengertian lain yang dikemukakan oleh Ginandjar Kartasasmita mengatakan bahwa pemberdayaan ekonomi ialah sebuah usaha penerahan sumber daya, guna untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat baik sumber daya alam disekitar maupun sumber daya manusianya untuk dapat ditingkatkan produktifitasnya.¹⁵ Pendapat lain yang dikemukakan oleh Suharto juga menambahi dan menguatkan dari pengertian-pengertian di atas, Suharto mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat juga dipahami sebagai suatu proses dan juga tujuan. Dimaksudkan proses pemberdayaan ialah sebuah serangkaian kegiatan guna untuk memperkuat individu atau kelompok yang lemah dalam suatu masyarakat, termasuk yang sedang mengalami masalah kemiskinan. Dimaksudkan tujuan pemberdayaan ialah sebuah cara yang menunjuk pada suatu keadaan yang dicita-citakan untuk mendapatkan perubahan sosial, masyarakat yang kuat, kreatif, mandiri, serta memiliki pengetahuan atau kekuasaan juga kemampuan dalam

¹² Robert K. Yin, *Case Study Design and Methods* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 201.

¹³ Hammis Syafaq, *Metodologi Studi Islam* (Surabaya: Najma Press, 2005), 56.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R. & D.* (Bandung: Elfabeta, 2007), 270.

¹⁵ Kartasasmita Ginandjar, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan* (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996), 23–27.

memenuhi kebutuhannya baik fisik, sosial maupun ekonomi seperti menyampaikan aspirasinya, kepercayaan dirinya, mempunyai mata pencaharian, serta mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.¹⁶

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat diatas, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat ialah pembentukan juga penguatan faktor-faktor produksi, distribusi juga pemasaran, penguatan masyarakat agar mendapatkan upah atau gaji yang cukup, dan juga penguatan untuk masyarakat agar mendapatkan pengetahuan, informasi juga keterampilan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas juga kuantitas hidup mereka, mencapai kesejahteraan, juga memperbaiki posisi mereka dalam masyarakat, juga agar mampu berdiri untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di kehidupan mereka sendiri-sendiri.¹⁷

Terselenggaranya pemberdayaan ekonomi pasti memiliki tujuan dalam pelaksanaannya, gambaran akan tujuan dari adanya pemberdayaan tersebut memfokuskan pada keadaan dan hasil yang diharapkan bisa tercapai oleh sebuah perubahan sosial juga ekonomi, meningkatkan masyarakat yang awalnya tidak kuat menjadi kuat, yang tidak berdaya menjadi berdaya dan menguatkan kekuasaan dan atau memiliki pengetahuan serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Menurut pendapat Agnes Sunartiningsih, mengatakan bahwa proses pemberdayaan ekonomi yang sedang atau akan dilaksanakan diharapkan mampu untuk: mencari pemecahan permasalahan dengan kemampuan yang dimiliki dan keterbatasan yang mereka miliki, menganalisis situasi yang sedang mereka jalani yang ada dilingkungkannya, mengembangkan penghasilan dan memperbaiki penghidupan di suatu masyarakat, mengembangkan sistem untuk akses sumber daya yang dimiliki dan diperlukan, juga yang paling utama dalam tujuan dilaksanakannya pemberdayan ekonomi ialah meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik ekonomi maupun sosial.¹⁸

Pendapat lain yang mengemukakan tentang tujuan pemberdayaan ialah Mardikanto mengatakan bahwa tujuannya ada enam antara lain: perbaikan lingkungan yang diharapkan dapat memperbaiki lingkungan baik fisik atau sosial, perbaikan masyarakat yang diharapkan agar memiliki kehidupan yang lebih baik yang didukung dengan lingkungan yang baik juga mendukung terciptanya masyarakat yang baik, perbaikan kelembagaan yang diharapkan mampu untuk memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan kemitraan dalam bidang usaha, perbaikan usaha yang diharapkan dapat memperbaiki bisnis yang dilakukan dengan adanya kelembagaan yang mendukung, perbaikan pendapatan apabila bisnis yang dilakukan berkembang dengan baik maka harapan yang akan terwujud ialah pendapatan ekonomi masyarakat, dan yang terakhir ialah pebaikan

¹⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 60.

¹⁷ Imron Mustofa, "Nalar Filosofis Sustainable Development Goals (SDGS) Dalam Tata Kelola Filantropi Islam Berbasis Masjid Di Surabaya," *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 11, no. 1 (July 29, 2021): 131–133.

¹⁸ Agnes Sunartiningsih, *Sunartiningsih, Agnes, (2004), Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004), 140.

kehidupan apabila semua objek sudah berjalan dengan baik maka kehidupan keluarga atau masyarakat akan membaik pula.¹⁹

Berdasarkan beberapa uraian pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan adanya pemberdayaan masyarakat ialah agar masyarakat memiliki pengetahuan, kekuatan serta keterampilan yang dipergunakan untuk meningkatkan pendapatan dalam kehidupan masyarakat, dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi, dan menjadikan masyarakat yang kuat serta berdaya. Dalam upaya meningkatkan kualitas juga kuantitas masyarakat, pola pemberdayaan haruslah sangat tepat sasaran. Salah satu bentuk tepat sasaran dalam pemberdayaan ekonomi ialah dengan memberikan kesempatan untuk kelompok masyarakat miskin atau kurang mampu untuk merencanakan dan melaksanakan program yang telah masyarakat tentukan. Beberapa bentuk praktiknya: *Pertama* ialah bantuan modal, permasalahan yang banyak dihadapi oleh masyarakat yang akan memulai usaha salah satunya ialah permodalan. Usaha pemberdayaan ekonomi dalam bidang ekonomi melalui aspek ini ialah pemberian modal, memberikan modal kepada masyarakat kurang mampu yang ingin memiliki usaha agar bisa memulai usaha dengan nyata dan diharapkan dapat memperbaiki keadaan keuangan ekonomi serta sosial masyarakat. *Kedua* ialah bantuan pembangunan prasarana, salah satu komponen penting dalam usaha selain modal ialah sarana produksi dan pemasaran, jika modal sudah tersedia dan prasarana juga tersedia maka untuk memulai usaha akan lebih mudah. *Ketiga* ialah bantuan pendampingan kepada masyarakat, pendampingan ini memang perlu dan penting guna untuk memfasilitasi proses dalam belajar menjadi wirausaha yang baik dan kuat serta memanajemenkan usahanya agar menghasilkan seperti apa yang diharapkan.

Terdapat empat konsep dalam pemberdayaan ekonomi yang dikemukakan oleh Sumodiningrat sebagaimana dikutip oleh Mardi Yatmo Hutomo secara ringkas dapat diuraikan antara lain: perekonomian rakyat ialah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat, perekonomian ekonomi rakyat ialah salah satu usaha untuk menjadikan ekonomi yang besar, modern, kuat dan juga berdaya saing tinggi, perubahan struktural dari tradisional ke modern dari ekonomi yang lemah menjadi ekonomi kuat maka pemberdayaan ekonomi harus dilakukan dengan adanya perubahan struktural, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga harus dijamin dengan adanya kerjasama dan kemitraan yang erat.²⁰

Pendekatan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah salah satu proses dimana masyarakat yang terabaikan khususnya masyarakat yang miskin atau kurang mampu dalam sumber daya, masyarakat perempuan atau kelompok lain yang terabaikan agar didukung untuk meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri, dalam hal ini lembaga sebagai fasilitator untuk wirausaha. Edi Suharto mengemukakan bahwa pendekatan tersebut dapat disingkat dengan 5P antara lain: *Pertama* pemungkinan. Salah satu cara untuk menciptakan suasana atau keadaan yang mengharapakan potensi masyarakat berkembang secara maksimal.

¹⁹ Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility Tanggungjawab Sosial Korporasi)* (Bandung: Alfabeta, 2014), 202.

²⁰ Mardi Yatmo Hutomo, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik Dan Implementasi" (Presented at the Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, 2000), 6.

Pemberdayaan wajib mampu membebaskan masyarakat dari sesuatu yang dapat menghambat usaha tersebut. *Kedua*, penguatan. Untuk memperkuat pengetahuan juga kemampuan yang telah dimiliki masyarakat. Pemberdayaan harusnya dapat mengembangkan kemampuan dan kepercayaan diri dari setiap masyarakat yang dapat menunjang kemandirian mereka. *Ketiga*, perlindungan. Guna untuk melindungi masyarakat terutama masyarakat yang lemah agar tidak tertindas oleh masyarakat yang kuat, menghindari adanya persaingan yang tidak seimbang dan yang tidak sehat antara yang kuat dan yang lemah. Pemberdayaan harus mengarahkan pada peniadaan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat lemah atau rakyat kecil. *Keempat*, penyongkongan, merupakan memberikan suatu bimbingan dan dukungan untuk masyarakat agar mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas dalam kehidupannya. Pemberdayaan harusnya mampu membuat masyarakat agar tidak jatuh ke dalam suatu keadaan yang semakin lemah dan terkucilkan. *Kelima*, pemeliharaan. guna untuk memelihara kondisi yang stabil dan kondusif juga baik antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Adanya pemberdayaan harus bisa menjamin keselarasan, keseimbangan juga kesejahteraan dalam masyarakat.²¹

Kondisi Sosial Yayasan al-Jihad

Potensi yang ada di Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Surabaya dan sekitarnya cukup mendukung keberadaan Yayasan al-Jihad. Animo masyarakat yang ingin memperdalam ilmu keagamaan cukup tinggi, baik di sekitaran Surabaya maupun di beberapa daerah lain. Selain itu, hadirnya Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, tampaknya menjadi salah satu faktor yang mendorong perkembangan Yayasan al-Jihad. Ini dibuktikan dengan banyaknya santri dan santriwati di Pondok Pesantren Mahasiswa al-Jihad merupakan mahasiswa aktif perguruan tinggi tersebut. Para santri-mahasiswa tersebut beberapa ada yang telah “mondok” di pesantren tersebut, serta sebagian juga ada yang masuk UIN Sunan Ampel, dan kemudian memutuskan untuk tinggal di pesantren tersebut selama proses kuliahnya.²²

Hadirnya Yayasan al-Jihad mendapatkan respons positif dari masyarakat daerah sekitarnya, khususnya daerah Jemur Wonosari. Ini tidak hanya dikarenakan hadirnya pesantren mahasiswa, namun lebih dikarenakan selain Pondok Pesantren Mahasiswa (PPM) al-Jihad, yayasan ini juga mendirikan panti asuhan yatim piatu al-Jihad, yang difokuskan pada tujuan kemanusiaan dan sosial. Hadir pula Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Bryan Makkah yang merupakan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, serta majelis taklim yang memiliki berbagai kegiatan keagamaan di dalamnya. Berdirinya Yayasan al-Jihad ini bertujuan untuk mengaktualisasikan misi Islam sebagai *rahmat li al-‘ālamīn* (rahmat bagi seluruh alam semesta).

Misi itu dibingkai dalam balut dalam bentuk proses pendidikan pondok pesantren dengan segala aktifitas pendidikan dan pembelajaran serta untuk melahirkan generasi muslim masa depan. Tujuan al-Jihad adalah membekali para santri, dan masyarakat sekitar dengan bekal hidup, berilmu dan berbudi mulia. Sampai penelitian ini dilakukan, yayasan al-tampaknya masih terus mengalami

²¹ Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, 67.

²² Ibid.

perkembangan, meskipun sempat tersendat aktivitasnya karena beberapa mahasiswa-santrinya banyak pulang ke kampung halaman masing-masing, sebagai akibat dari penyebaran pandemi Corona virus 19 (Covid-19). Meskipun pandemi telah memberikan dampak yang cukup kentara dalam tata kelola al-Jihad, kegigihan para pengasuh beserta jajarannya dalam memperluas jangkauan Yayasan al-Jihad keseluruh Indonesia dan dengan pembangunan pembenahan sarana dan fasilitas yayasan tampaknya tidak mengalami era surut.²³

Sistem Kerja Lembaga Dana Sosial Al-Jihad (DASA)

Lembaga Dana Sosial Al-Jihad (DASA) merupakan bagian dari yayasan al-Jihad yang aktif dalam bidang penghimpunan dan pengelolaan infak, sedekah, zakat dan wakaf.²⁴ DASA termasuk salah satu lembaga yang dinaungi oleh Yayasan Al-jihad yang didirekturi oleh KH. M. Syukron Jazilan Badri. Dalam Sistem kepengurusannya, DASA melibatkan para ustaz/ustazah yang sudah memegang amanah dari para pengasuh dan para santri dari pondok pesantren. Mereka merupakan orang-orang yang telah ikut andil membantu berjalannya lembaga DASA. Para ustaz/ustazah memiliki bagian penting dalam kepengurusan, misalnya sebagai dewan pengawas. Adapun para satri membantu mengurus persoalan pengambilan donasi dan pembuatan majalah yang diterbitkan oleh DASA. Majalah ini merupakan salah satu bentuk pelaporan kinerja DASA kepada para donatur.

Latar belakang didirikannya DASA berawal dari pengurus Yayasan Al-jihad yang ingin bersama-sama menyisihkan sebagian hartanya untuk membiayai kehidupan anak yatim di Pondok Pesantren Al-jihad. Berawal dari kegiatan ini, pengurus memulai langkah untuk membiayai anak yatim dan ingin mengajak para jemaat guna ikut serta membiayai anak yatim. Setelah sosialisasi kepada para jemaat dan disambut dengan antusias, para pengurus pun berinisiatif mendirikan sebuah lembaga yang akan bertugas untuk mengelola dana dari para donatur tersebut. Pada akhirnya didirikanlah Dana Sosial Al-jihad (DASA) yang diperspektifkan guna mengatur dan mengelola seluruh dana yang didapatkan dari para donatur.

Lembaga ini secara resmi berdiri pada tanggal 28 Maret 2004.²⁵ Dalam rentang kurang lebih lima belas (15) tahun, DASA telah memiliki donatur mencapai sekitar 3.000 orang. Total dana yang mampu dikumpulkan DASA setiap bulannya mencapai angka 130 juta, meskipun terkadang mengalami pasang-surut.²⁶ Berlatar belakang sebagai sumber pengepul sekaligus pengelola dana untuk mengembangkan pondok pesantren dan juga panti asuhan al-jihad, DASA tampaknya melakukan kerjanya dengan cukup baik.²⁷ Indikator yang menunjukkan angka 3.000 orang donatur merupakan salah satu hasil kerja yang patut diapresiasi. Semakin banyak dermawan yang terlibat dalam menyisihkan

²³ Tim Redaksi PPM al-Jihad, *Buku Profil Pondok Pesantren Al-Jihad* (Surabaya: Pustaka al-Jihad, 2021), 47–50.

²⁴ Hardiansyah, “Mantan Ketua Pondok Pesantren Mahasiswa Putra Al-Jihad 2019-2021,” *Interview* (Surabaya, February 3, 2021).

²⁵ Tim Redaksi PPM al-Jihad, *Buku Profil Pondok Pesantren Al-Jihad*, 58–62.

²⁶ Syukron DJazilan Badri, “Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Dan Direktur DASA,” *Interview* (Surabaya, October 6, 2021).

²⁷ Tim Redaksi PPM al-Jihad, *Buku Profil Pondok Pesantren Al-Jihad*, 58–61.

sebagian harta atau aset lainnya untuk membantu perkembangan dan pengembangan pondok pesantren beserta seluruh lembaga turunannya, tidak terkecuali panti asuhan. Panti asuhan al-Jihad kini tidak semata-mata hanya ada di Surabaya, bahkan persebarannya telah menjamah pelbagai daerah seperti Mojokerto dan Madiun.²⁸

Perkembangan al-Jihad sebafei satu lembaga sosial yang patut diperhitungkan tidak dapat dilepaskan dari peran para pengasuh, donatur, pengurus serta para warga sekitar yang turut mendukung perkembangan Yayasan Al-jihad.²⁹ Dalam pelaksanaanya, dana yang didapat dari lembaga DASA ini digunakan untuk pembiayaan anak yatim, khususnya Panti Asuhan Yatim Piatu Al-jihad, pengembangan pembangunan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-jihad, serta Panti Asuhan Al-jihad di Surabaya, Ngawi, Madiun dan Mojokerto. Selain untuk pembiayaan panti asuhan dan pondok pesantren, dana yang berhasil dihimpun oleh DASA, sesuai namanya lembaga Dana Sosial al-Jihad, juga digunakan untuk beberapa kebutuhan sosial. Jemaat dari para pengasuh menjadi target utama dalam penyaluran DASA dalam kategori kebutuhan sosial. misalnya saja ada jemaat dari yayasan Al-jihad yang membutuhkan bantuan berupa bedah rumah maupun santunan kematian, maka dapat dialokasikan dari yang terkumpul di DASA.³⁰

Selain itu DASA juga berperan sebagai penyalur zakat fitrah setiap tahunnya. Para Jemaat dapat menitipkan zakat fitrahnya melalui DASA. Dari DASA akan disalurkan pada masyarakat Jemursari yang menetap di sekitar Yayasan Al-jihad, dibagikan juga ke daerah-daerah sekitar Panti Asuhan Al-Jihad yang ada di Mojokerto dan Madiun. Alasan kenapa yayasan membagikan zakat fiitrah kepada masyarakat di lingkungan sekitar pondok pesantren dan panti asuhan adalah untuk membangun citra baik bagi Yayasan Al-jihad, menyambung tali silaturahmi dengan tetangga sekitar, serta sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.³¹ Model penghimpunan dana yang dilakukan oleh lembaga DASA ini terbilang cukup memberi kemudahan. Dasa setidaknya menyediakan tiga pilihan cara yang memudahkan para donatur guna berdonasi, seperti:

1. Para petugas pengambil donasi yang sudah diberi tanggung jawab oleh pengurus DASA akan menghampiri tiap rumah para donatur. Sebelum para petugas mengambil donasi, mereka akan mengirimkan sebuah pesan melalui media aplikasi Whatsapp secara personal kepada para donatur. Setelah ada persetujuan mereka akan mengambilnya ke rumah para donatur.³²
2. Para donatur juga dapat mengirimkan donasinya via transfer bank. Para donatur yang telah mengirimkan donasinya melauli transfer selanjutnya mengirim bukti ke pengurus DASA untuk konfirmasi.
3. Terkadang ada pula dari para donatur yang tidak mau donasinya di ambil ke rumah ataupun mengirimkan via transfer. Jadi para donatur

²⁸ Zainal Akhyar, "Mantan Ketua Umum DASA," *Interview* (Surabaya, November 12, 2019).

²⁹ Tim Redaksi Majalah Dasa, *Membangun Generasi Yang Kuat Dan Amanah* (Surabaya: Yayasan Al-Jihad Surabaya, 2019), 3.

³⁰ Badri, "Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Dan Direktur DASA."

³¹ Akhyar, "Mantan Ketua Umum DASA."

³² Ibid.

berkehendak membayarkan donasinya secara langsung ke kantor yayasan di mana DASA berada.³³

Para petugas pengambil donasi merupakan santri dari Pondok Pesantren Mahasiswa al-Jihad sendiri. Beberapa dari mereka masih berstatus sebagai mahasiswa aktif. Para santri tersebut bekerja secara suka rela. Motivasi yang umum mereka miliki adalah ingin membantu pondok pesantren dan telah diberi amanah oleh para pengurus yayasan.³⁴ Sistem kerja penjemputan dana sosial tersebut disusun dengan model zonasi. Para petugas pengambil donasi akan dibagi sesuai daerah di sekitar Surabaya. Misalnya, Surabaya bagian Barat, Timur, Utara, dan Selatan. Setiap daerah akan ada beberapa petugas pengambil donasi, tujuannya tidak membiarkan tim penjemput dana sumbangan tersebut berkerja secara individu dalam pengambilan donasi. Ini dilakukan sebagai bentuk kontrol ketercapaian, dan penekanan potensi penyalahgunaan tanggung jawab.

Ada beberapa kendala yang sering ditemui dalam proses penggalangan dana. Di antara kendala yang paling sering dijumpai misalnya manajemen waktu. Karena tim pengumpul dana mayoritasnya adalah mahasiswa aktif, maka waktu mereka pun terbatas. Sering kali, waktu senggang para donatur bertabrakan dengan jadwal perkuliahan anggota pengambil donasi. Terkadang para donatur belum membaca pesan yang telah dikirimkan oleh para pengambil donasi. Ada pula rumah para donatur yang terlewat tidak terambil donasinya oleh para pengambil donasi sehingga para donatur mengajukan keberatan secara langsung kepada direktur DASA, Syukron Jazilan.³⁵ Dinilai dari pelbagai aspek, didapati bahwa kendala paling sering didapati adalah masalah kurangnya komunikasi antara para donatur dengan pengambil donasi, serta pemilihan waktu pengambilan yang kurang tepat. “Selebihnya *hamdalah* berjalan dengan lancar”, adalah ungkapan yang digunakan mantan ketua umum DASA, Zainal Akhyar, dalam menggambarkan kondisi terkini terkait kendala pengakumulasian dana sosial DASA.³⁶

Setelah donasi terkumpul dari berbagai daerah, setiap akhir bulannya, para tim penjemputan dana akan mengajukan laporan hasil dari pengambilan donasi kepada direktur DASA. Data yang dikumpulkan kemudian akan ditambahkan dan diklarifikasi dengan pelbagai donasi yang dikirimkan melalui transfer maupun penyerahan secara langsung dengan datang ke kantor yayasan.³⁷ Peran dari para donatur cukup besar. Berkat bantuan mereka pondok pesantren dan panti asuhan semakin tahun semakin mengalami perkembangan positif. Jumlah santri mengalami peningkatan, fasilitas mengalami penambahan kualitas dan kuantitas, prasarana pun selalu diperbaiki, ditingkatkan dan dikembangkan. Salah satu dampak yang paling kentara adalah eksistensi Panti Asuhan Al-Jihad yang kini

³³ Badri, “Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Dan Direktur DASA.”

³⁴ Alfian Ahsani Nasrulloh, “Ketua Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Putra,” *Interview* (Surabaya, October 20, 2021); Hidayatus Sholihah, “Ketua Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Putri,” *Interview* (Surabaya, October 21, 2021).

³⁵ Alfiah, “Mantan Bendahara Putri Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad,” *Interview* (Surabaya, August 10, 2021).

³⁶ Akhyar, “Mantan Ketua Umum DASA.”

³⁷ Ibid.

tidak lagi hanya berada di Surabaya saja, namun sudah meluas di pelabgai daerah seperti Ngawi, Madiun dan Mojokerto.³⁸

Semakin bertambahnya jumlah donatur yang berpartisipasi dalam mendukung DASA, tidak dapat dilepaskan dari peran para pengasuh Yayasan Al-jihad. Ada beberapa strategi yang cukup menarik yang dipergunakan oleh pengasuh yayasan dalam menarik minat para donatur. Di antaranya: seperti yang dilakukan oleh Syukron Jazilan Badri yang menyelipkan “iklan” terselubung untuk berpartisipasi mendukung al-Jihad saat mengisi acara di salah satu stasiun radio di Surabaya. Dalam prosesnya beliau sering kali mengakhiri kegiatan tersebut dengan menyelipkan pengumuman bahwa Yayasan Al-jihad mempunyai satu lembaga yang bertujuan untuk membiayai anak yatim, DASA. Dari situlah DASA sebagai satu lembaga semakin dikenal secara luas. Dampaknya, jumlah donatur pun semakin bertambah banyak.³⁹

Adapun cara bergabung dengan lembaga DASA ini termasuk cukup mudah. Para calon donatur hanya perlu mengisi sebuah formulir atau bisa langsung mendaftarkan diri lewat pesan singkat kepada direktur DASA. Formulir tersebut berisi nama lengkap calon donatur, alamat, dan nomor telepon. Pembayaran donasi dilakukan setiap satu bulan sekali tanpa adanya batasan tanggal, para donatur secara bebas membayar kapan saja. Tidak ada patokan nilai dan jumlah dalam berdonasi, pada umumnya para donatur berdonasi minimal 10.000 rupiah. Setiap donatur yang berdonasi akan mendapatkan sebuah majalah DASA.⁴⁰ Majalah tersebut digunakan sebagai sarana dakwah yang berisi tentang nilai-nilai Islam, juga terdapat beberapa artikel yang cukup bermanfaat untuk masyarakat misalnya saja tanya jawab seputar kesehatan, fikih kontemporer, juga tips *fashion modern*.

Dalam pengelolaan dana yang didapat dari lembaga DASA ini dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam, dana tersebut akan dikelola oleh para pengurus terkhusus pengurus yang berkecimpung dalam lembaga DASA. Ada sedikit ketidakefektifan dari pemanfaatan dana yang terkumpul. Persoalan itu, terletak pada dana yang terakumulasi belum dimanfaatkan sebagai satu produk usaha yang dapat mengembangkan dana yang sudah ada. Jika hal ini dapat terwujud, setidaknya dari dana yang terkumpul setiap bulannya dapat menghasilkan dana lain yang dapat dimanfaatkan untuk dana sosial, pendidikan dan pengembangan lembaga. Meskipun demikian, patut dipahami bahwa akumulasi dana terkumpul setiap bulan secara langsung didistribusikan kepada masing-masing kategori yang sudah tersedia. Antara lain untuk Panti Asuhan di Surabaya, Ngawi, Madiun serta Mojokerto. Sebagian dialokasikan untuk pembangunan pondok pesantren serta panti asuhan. Sisanya untuk kepentingan dana sosial. Setiap kategori yang ada mendapat jatah tersendiri dari DASA tersebut. Meskipun, patut diberi catatan, sampai saat penelitian ini dilakukan, sebagian besar dana yang terkumpul di DASA masih dikhususkan untuk pembiayaan panti asuhan.

Panti asuhan mendapat dana murni dari DASA kurang lebih sekitar 25 juta setiap bulannya. Dana tersebut sudah termasuk untuk alokasi gaji ustaz/ustazah

³⁸ Naili Mufarrohah, “Ketua Panti Asuhan Yatim Piatu Al-Jihad,” *Interview* (Surabaya, September 3, 2021).

³⁹ Achmad Safiuddin Rajafi, “Mantan Pengurus DASA,” *Interview* (Surabaya, October 21, 2021).

⁴⁰ Badri, “Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Dan Direktur DASA.”

yang mengurus anak yatim-piatu, serta semua biaya operasional hidup keseharian, keperluan sekolah, dan uang saku untuk santri yatim-piatu. Setiap santri yatim-piatu akan memiliki tabungan khusus untuk menyimpan uang yang didapatkan dari DASA dan juga dari donatur tidak tetap (insidental) yang menyantuni mereka. Sudah menjadi kebijakan dari pengurus panti asuhan bahwa para santri tidak diperkenankan membawa sendiri uang tunai dalam jumlah yang cukup besar. Setiap minggunya anak yatim diberi uang jatah untuk kebutuhan jajan kesehariannya, dan tentu dengan jumlah terbatas. Dengan sistem ini, santri-santri tersebut diajarkan untuk memanfaatkan sebaik-baiknya uang yang ia terima. Saat ini penghuni panti asuhan yang ada di Surabaya sekitar 50 santri putra dan putri dari pelbagai daerah.

Alokasi dana pembangunan dari DASA, digunakan untuk membenahi fasilitas pondok pesantren serta panti asuhan. Dana tersebut juga digunakan untuk pemanfaatan lahan dan perbaikan bangunan pondok pesantren, membeli lahan untuk panti asuhan serta pembangunannya. Dalam kategori pembangunan ini, dana yang dikeluarkan hanya untuk kepentingan pembangunan entah itu berupa gedung, genting bocor, atau pompa air rusak dan sebagainya. Dana DASA dalam hal ini tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pembangunan, namun juga untuk memberi gaji para tukang bangunan. Selanjutnya, alokasi dana sosial dimanfaatkan dalam beberapa kegiatan, seperti santunan kematian maupun bedah rumah hunian para jemaat. Caranya, jemaat yang aktif mengikuti pengajian dapat meminta bantuan kepada DASA agar memperoleh pelayanan bedah rumah ini. Fokus penggunaan dana sosial ini difokuskan pada jemaat prioritas yang paling membutuhkan sebab jumlah jemaat Yayasan al-Jihad setidaknya mencapai angka ribuan.

Pengelolaan Wakaf Uang

Menurut Ketua Yayasan al-Jihad, Nasir, seluruh tanah beserta bangunan di yayasan ini bukan merupakan tanah wakaf. Seluruh tanah dibeli dan uang pembelian tersebut berasal dari wakaf para jemaat dan para dermawan. Nasir menyebut wakaf ini sebagai 'wakaf uang'. Istilah ini digunakan karena wakaf uang dari para jemaat kemudian digunakan untuk membeli tanah. Sekaligus uang pembangunan juga berasal dari wakaf uang para jemaat. Program penggalangan dana untuk pembelian tanah tersebut diberi nama "Gerakan Wakaf Uang".⁴¹ Gerakan wakaf uang di Yayasan al-Jihad merupakan program yang dikonsepsi dan dikelola oleh pengurus yayasan. Para pengurus yayasan membentuk panitia gerakan wakaf uang agar lebih fokus dan intens dalam menjalankan program tersebut. Panitia wakaf tersebut kemudian melakukan berbagai cara untuk menjalankan program wakaf uang tersebut. Panitia melakukan sosialisasi wakaf uang kepada khalayak umum, utamanya ketika diadakannya Majelis Ta'lim seperti pengajian ibu-ibu rutin setiap Minggu sore, pengajian tafsir Qur'an setiap Sabtu setelah subuh, dan Majelis Dzikir Rahmatan Lil Alamin setiap Minggu paing di akhir bulan. Promosi seperti ini dilakukan karena dalam Majelis Ta'lim selalu ramai jemaat. Hal sedemikian rupa dilakukan tentunya untuk menarik minat para jemaat untuk melakukan ibadah wakaf uang. Pengumuman ini tidak hanya disebarkan ke jemaat saja melainkan juga masyarakat sekitar Yayasan al-Jihad.

⁴¹ Nasir, "Ketua Yayasan Al-Jihad," *Interview* (Surabaya, October 3, 2021).

Wakaf uang yang telah terkumpul tersebut kemudian dapat diberikan langsung kepada pengurus yayasan ataupun transfer melalui rekening di bank BNI Syariah.⁴²

Pernyataan di atas setidaknya dapat dijabarkan sebagai berikut: mengenai penggalangan wakaf uang untuk perluasan tanah di Yayasan al-Jihad ditinjau dari Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf benda bergerak berupa uang sebagai berikut “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri”.⁴³ Dari sini dapat kita lihat bahwa definisi wakaf uang sendiri merupakan wakaf benda bergerak. Seperti pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai wakaf, menyebutkan bahwa “menahan harta (baik berupa aset tetap maupun aset lancar) yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bedanya atau pokoknya”. Menahan harta yang berupa aset lancar memiliki arti yang sama dengan wakaf benda bergerak atau wakaf uang. Hal ini berarti yang dinamakan wakaf uang ialah wakaf yang berupa aset lancar yang dikelola secara produktif dan menghasilkan manfaat atau keuntungan untuk disalurkan kepada penerima wakaf atau program-program peningkatan kesejahteraan umat. Karena uang wakaf yang telah dikumpulkan nilai pokoknya harus dijaga dan diinvestasikan pada sektor riil atau sektor keuangan syariah.⁴⁴

Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan juga keterangan yang diperoleh peneliti di lapangan mengenai pengelolaan wakaf uang di Yayasan al-Jihad, terdapat dua landasan hukum yang dapat dijadikan fondasi formil. *Pertama*, yang berbunyi “Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif secara tertulis”. Di Yayasan al-Jihad para wakif mewakafkan uangnya sendiri dengan kehendak pribadi secara tertulis. Setelah menyerahkan sejumlah uang yang diwakafkan maka wakif tersebut akan mendapatkan sertifikat wakaf uang. persoalannya dalam penerbitan sertifikat wakaf uang, Yayasan al-Jihad tidak menerapkan Pasal 29 ayat 3, “Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf”. Yayasan al-Jihad tidak menyebutkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang menerbitkan sertifikat wakaf uang bagi wakif dan nazir. Sertifikat wakaf uang tersebut justru diterbitkan dan diberikan sendiri oleh pengurus Yayasan al-Jihad.⁴⁵

Kedua, aturan dalam pasal Pasal 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf benda bergerak berupa uang. Maksudnya, lembaga keuangan syariah atas nama nazir diharuskan mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang. Pada pengelolaan wakaf uang di Yayasan al-Jihad, yang mengeluarkan sertifikat wakaf uang adalah pengurus yayasan sendiri selaku pengelola wakaf uang. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah selaku bagian dari lembaga keuangan syariah hanya sebagai tempat penyimpanan uang dan tidak ada pelaporan kepada Menteri. Berdasarkan isi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 41

⁴² Ibid.

⁴³ “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf,” n.d. Pasal 28.

⁴⁴ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 128.

⁴⁵ “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf” Pasal 29.

Tahun 2004 tersebut seharusnya ini merupakan tugas dari LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang) untuk mendaftarkan harta wakaf uang kepada Menteri setelah diterbitkannya sertifikat wakaf uang. Menurut analisis penulis, posisi Yayasan al-Jihad adalah sebagai nazir atau pihak yang mengelola wakaf uang. Sementara pelaporan harta wakaf uang kepada Menteri yang merupakan tugas dari LKS-PWU tidak terlaksana dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut tidak diterapkan di Yayasan al-Jihad.⁴⁶

Pengelolaan Dana Zakat

Pengelolaan zakat di Yayasan Al-Jihad dikelola oleh sebuah organisasi yang dinaungi oleh Yayasan Al-Jihad yang biasa disebut dengan DASA. Salah satu program kerja dari DASA adalah pengelolaan zakat pada setiap tahunnya. Pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pendistribusian. Tahap perencanaan zakat di Yayasan Al-Jihad dilakukan dengan cara membentuk amil zakat untuk menghipun dan mendistribusikan dana zakat yang diperoleh. Dalam hal ini yang bereperan dalam menghipun dan mendistribusikan dana zakat tersebut adalah DASA. Anggota DASA sendiri merupakan santri dari Pondok Pesantren mahasiswa Al-Jihad, ada proses *open recruitment* untuk bisa menjadi anggota DASA. Untuk pembagian tugas dalam penghimpunan zakat, yang berperan adalah dari pihak yayasan dengan pengasuh pondok pesantren.⁴⁷

Tahap pelaksanaan dibagi menjadi dua penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. Penghimpunan dana zakat dilakukan dengan cara meneria atau mengambil zakat dari para *muzakki*. Penghimpunan ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi pengelola maupun kemudahan bagi para *muzakki* untuk membayar zakatnya. Dalam hal sosialisasi atau informasi mengenai penghimpunan dana zakat pihak yayasan mengumumkan lewat brosur yang ada di majalah DASA yang terbit setiap bulan. Pihak yang bisa memiliki majalah DASA adalah para donator tetap di yayasan. Selain itu pengasuh Pondok Pondok Pesantren Al-Jihad Much. Imam Chambali juga mengumumkan lewat Radio El Victor Surabaya bahwasannya Yayasan Al-Jihad Surabaya menerima zakat *māl* (harta). Sedangkan untuk sosialisasi di pondok pesantren, biasanya di setiap kamar ada yang menginformasikan bahwa santri al-Jihad diwajibkan untuk berzakat di yayasan. Untuk membantu program ini, anggota DASA membuat stan penerimaan zakat di masjid yayasan. Untuk penerimaan zakat dari masyarakat atau warga sekitar, anggota DASA atau pihak yayasan akan membuka stan di kantor yayasan. *Muzakki* membawa sendiri zakat mereka dengan niat dan sudah dihitung sendiri jumlah zakat yang akan dibayarkan.⁴⁸

Penghimpunan dana zakat diperoleh dari para santri Yayasan Al-Jihad, yang memang diwajibkan untuk berzakat di yayasan. Hal ini dikarenakan santri Al-Jihad sebagian besar adalah berprofesi sebagai seorang mahasiswa yang pasti lebih banyak menghabiskan waktu atau berdomisili di pondok dari pada di daerah asal mereka masing-masing. Meskipun demikian, patut diingat bahwa para *muzakki* di Yayasan al-Jihad tidak selalu mereka yang berprofesi sebagai santri Al-

⁴⁶ Ibid. Pasal 30.

⁴⁷ Neli, "Seksi Administrasi DASA," *Interview* (Surabaya, August 22, 2021).

⁴⁸ Hardiansyah, "Mantan Ketua Pondok Pesantren Mahasiswa Putra Al-Jihad 2019-2021."

jihad, namun ada juga yang dari masyarakat sekitar dan warga lain dari pelbagai daerah.⁴⁹

Untuk model pembayaran zakat sendiri sistemnya adalah ada yang berupa uang atau berupa beras. Jika berupa beras besarnya adalah tiga (3) Kg. dan jika membayar dengan uang besarnya sebesar 30.000 rupiah. Poin menarik yang patut diperhatikan adalah jika berzakat dengan uang maka niat atau akadnya menggunakan akad untuk membeli beras dan kemudian pihak DASA yang akan membelanjakan uang zakat tersebut untuk dibelikan beras.⁵⁰ Yayasan Al-Jihad juga menghipun zakat *māl* dan juga fidiah. Orang yang membayar *fidiah* dikhususkan untuk beberapa golongan berikut: orang yang sedang hamil, dan orang tua yang sudah tidak kuat lagi berpuasa. Zakat yang dibayarkan masyarakat sekitar biasanya berupa beras. Dalam pembayaran zakat *māl* setiap *muzakki* akan berbeda-beda dalam penghitungan zakatnya, namun biasanya jemaat atau *muzakki* yang berzakat *māl* di Yayasan Al-Jihad diminta untuk menyesuaikan dengan beras yang dikonsumsi. Misalnya jika seorang *muzakki* menggunakan beras merek A untuk konsumsi sehari-hari maka untuk zakat *māl* nya juga menyesuaikan menggunakan beras merek A. Hasil dana zakat fitrah dan *māl* setiap tahunnya berbeda-beda karena setiap tahun jumlah santri selalu berubah (cenderung bertambah). Hasil dana zakat tahun 2018 sekitar 40.000.000 rupiah, sebagai ganti zakat fitrah berupa beras sekitar sebesar 2,5 ton.⁵¹

Tahap pendistribusian dana zakat disalurkan kepada warga sekitar yayasan, panti asuhan anak yatim, para pengurus atau pembantu pondok. Sebelum melakukan pendistribusian zakat dilakukan pendataan siapakah yang nantinya akan menjadi penerima zakat. Dalam hal ini, DASA sudah mempunyai data orang-orang yang berhak menerima zakat. Informasi tersebut diterima dari donatur-donatur yang biasanya memberikan sumbangsinya kepada yayasan al-Jihad. Untuk pendistribusian dana zakat sendiri disalurkan di sekitar Surabaya, khususnya orang-orang yang dianggap miskin, dan juga orang-orang yang juga ikut berjasa atau ikut ambil peran dalam setiap kegiatan pondok. Misalnya dalam kegiatan rutin bulanan pengajian zikir yang diadakan yayasan, hampir dipastikan dengan adanya pengajian tersebut warga sekitar pondok akan dilibatkan. Contoh yang paling jelas adalah halaman rumah warga yang dijadikan lahan parkir, atau warga yang ikut membantu memasak untuk kegiatan pondok. Ada juga orang-orang yang mengurus pondok dalam hal ini adalah orang yang membantu menjaga kebersihan pondok juga akan mendapatkan zakat.

Pendistribusian dana zakat Yayasan Al-Jihad juga disalurkan kepada panti asuhan anak yatim milik yayasan sendiri. Baik panti asuhan anak yatim yang ada di Surabaya maupun yang ada di luar Surabaya seperti di Pasuruan, Pacet, Madiun, dan Kalimantan. Dengan istilah lain Al-Jihad Surabaya adalah pusat atau sentral dari yayasan yang mempunyai cabang di daerah-daerah tersebut. Untuk cabang dari Yayasan Al-Jihad sendiri hanya berupa panti asuhan anak yatim yang juga ada program TPQ. Untuk struktur organisasi di sana juga masih kurang untuk diperhatikan, karena pengurusnya merupakan warga sekitar desa setempat, jadi belum ada pengasuh atau pengorganisasian secara resmi. Anak yatim juga mendapat

⁴⁹ Rajafi, "Mantan Pengurus DASA."

⁵⁰ Alfiyah, "Mantan Bendahara Putri Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad."

⁵¹ Ibid.

zakat. Anak-anak yatim ini merupakan tujuan utama dari pendistribusian zakat di Yayasan Al-Jihad.⁵²

Tahap terakhir adalah tahap pengawasan. Pengawasan dalam hal ini untuk menjamin bahwa tujuan dari pengelolaan zakat tersebut bisa tercapai atau tidak. Sebagai pengemban amanah yang melakukan kegiatan pengelolaan dana sosial masyarakat, amil zakat diharuskan untuk bertanggung jawab atas semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat tersebut. Laporan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat, dalam hal ini pengelolaan zakat yang bertanggung jawab juga mempengaruhi citra dari Yayasan Al-Jihad sendiri. Namun untuk pengawasan pengelolaan zakat di Al-Jihad ini tidak ada lembaga yang secara khusus melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan zakatnya. Panitia amil zakat yang merupakan anggota DASA akan melaporkan hasil dari pengelolaan dana zakat tersebut kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Jihad Much. Imam Chambali. Sehingga dapat diketahui dengan pasti untuk disalurkan kepada siapa zakat tersebut apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya atau tidak.⁵³

Menurut jumhur ulama' bahwa memberikan zakat kepada delapan golongan tersebut hukumnya tidak wajib, akan tetapi boleh saja memberikan kepada sebagian saja tergantung kebutuhan *mustahiq*. Dengan kata lain bahwa penyaluran harta zakat tidak harus diratakan kepada delapan golongan *mustahiq* akan tetapi boleh hanya disalurkan kepada satu atau beberapa golongan saja.⁵⁴ Penyaluran harta zakat di Yayasan Al-Jihad sebagian besar atau tujuan utamanya adalah disalurkan kepada anak yatim yang diasuh di panti asuhan milik yayasan. Perlu dicatat, pendekatan sistem ekonomi Islam didasarkan pada; *pertama*, tingkat konsumsi manusia dibatasi dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. *Kedua*, alat pemenuh dengan kebutuhan manusia harus seimbang. *Ketiga*, nilai-nilai moral harus diterapkan dalam pendistribusian dan sirkulasi barang dan jasa. *Keempat*, pemerataan pendapatan dilakukan dengan cara mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh secara halal. Dalam hal ini zakat merupakan sarana pendistribusian pendapatan taraf hidup golongan miskin merupakan cara yang efektif sebagai bentuk kepedulian kepada sesama manusia sehingga dapat menumbuhkan sifat saling peduli satu sama lain. Dengan demikian lembaga zakat harus ikut serta berperan dalam pemerataan pendapatan masyarakat.⁵⁵

Dari sisi perencanaan, pengelolaan dana zakat di Yayasan Al-Jihad ini telah melakukan perencanaan yang baik dalam pendataan data *mustahiq* ataupun muzakki dan dalam pemberian tanggung jawab kepada panitia yang merupakan anggota DASA. Dari sisi pengorganisasian pengelolaan dana untuk zakat sudah melakukan penyerahan tanggung jawab kepada panitia zakat, waktu pendistribusian dana zakat. Dana zakat yang terkumpul harus dikelola dan didayagunakan dengan sebaik-baiknya. Menyalurkan zakat kepada yang berhak

⁵² Ibid.

⁵³ Hardiansyah, "Mantan Ketua Pondok Pesantren Mahasiswa Putra Al-Jihad 2019-2021."

⁵⁴ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur* (Malang: UIN Maliki Press, 2015), 103.

⁵⁵ Fitria, "Pengelolaan Zakat Pada Masjid Di Kota Palembang Ditinjau Dari Ekonomi Islam" (Skripsi, UIN Raden Patah, 2016), 74.

menerianya hasilnya akan lebih maksimal jika dilakukan dengan metode yang sesuai. Berkaitan dengan hal tersebut, panitia zakat melakukan tugasnya dengan perencanaan, pengumpulan dana zakat, dan pendistribusiannya dilakukan dengan cara yang penuh tanggung jawab. Dalam sisi pengawasan harus diperlukan terlebih jika di bidang pengelolaan dana zakat. Penghimpunan dan pendistribusian dana zakat yang dikelola oleh sebuah lembaga zakat harus memenuhi syariat Islam. Berbagai macam program boleh dilakukan asalkan tidak menyimpang dari prinsip ekonomi Islam keseimbangan, keadilan dan pemerataan.⁵⁶

Menurut Eri Sudewo ada dua substansi yang berbeda dalam pengawasan lembaga zakat: pertama, secara fungsional dan moral pengawasan meposisikan amil menjadi pengawas setiap kegiatan yang dilakukan, fungsi ini menuntut amil bersikap dewasa, matang dan bertanggung jawab. Kedua, secara formal, lembaga zakat membuat dewan syariah yang disahkan melalui keputusan yang dibuat oleh pendiri. Hak dan wewenang dewan syariah mengesahkan setiap program lembaga zakat ataupun menghentikan program yang menyimpang dari syariat Islam.⁵⁷

Peran Al-Jihad dalam Perekonomian Santri dan Masyarakat Sekitar

Yayasan Al-Jihad memiliki fasilitas koperasi yang mulanya didanai oleh yayasan. Koperasi ini digunakan sebagai wadah bagi para santri yang mempunyai usaha atau barang dagangan. Santri dapat melakukan konsinyasi dengan koperasi untuk barang yang ia jual. Konsinyasi adalah penitipan atau pengiriman barang dari pemilik kepada pihak lain yang memiliki tempat usaha dengan hak milik atas barang dagangan masih terdapat pada pemilik barang sampai barang terjual.⁵⁸ Dalam proses konsinyasi di Yayasan Al-Jihad, pemilik barang memberikan harga lebih rendah dari harga yang dijual oleh koperasi. Kelebihan harga yang dipatok oleh koperasi dianggap sebagai upah atas penitipan barang tersebut.

Selain konsinyasi di koperasi, para santri juga melakukan bisnis di dalam pondok. Koridor di tiap lantai menjadi tempat yang cocok untuk santri melakukan bisnis. Cara yang diterapkan para santri adalah kantin kejujuran. Hal ini tidak dilarang oleh yayasan karena dapat menumbuhkan jiwa berwirausaha dari para santri. Di koridor-koridor pondok banyak sekali jajanan atau minuman yang dipajang. Setiap santri yang ingin membeli dagangan tersebut cukup menaruh uang sesuai dengan harga yang tertulis dan mengambil barang atau minuman atau makanan yang ia inginkan.⁵⁹

Di PPM Al-Jihad tidak memberikan fasilitas dapur bagi para santrinya. Alasannya, hal ini dinilai akan menghambat santri yang ingin memulai bisnis makanan atau minuman. Al-Jihad menekankan pada santri-santrinya untuk tetap tidak berhenti berinovasi dan berkreasi. Para santri diberi kesempatan untuk mengembangkan bakat bisnisnya. Ada di antara mereka yang menjual makanan, minuman ataupun produk lain. Umumnya, para santri yang menjual makanan atau minuman siap saji di koridor beberapa bangunan memperoleh bahan dagangannya dari warga sekitar. Istilah yang dipergunakan untuk menyebut

⁵⁶ Mustofa, "Nalar Filosofis Sustainable Development Goals (SDGS) Dalam Tata Kelola Filantropi Islam Berbasis Masjid Di Surabaya."

⁵⁷ Fitria, "Pengelolaan Zakat Pada Masjid Di Kota Palembang Ditinjau Dari Ekonomi Islam," 78.

⁵⁸ Himayati, *Eksplorasi Zahir Accounting* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), 21.

⁵⁹ Alfiah, "Mantan Bendahara Putri Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad."

proses ini di antara para santri yang mencoba berwirausaha dalam konsinyasi. Konsinyasi antara warga sekitar sebagai pemilik barang dagangan dan santri yang mempunyai akses sebagai “pemilik hak” atas lahan untuk berjualan.

Ada dua hal yang diperoleh santri dari proses berjualan: untung dan pengalaman dalam berdagang. Selain itu, *supply* minuman dari yayasan yang terkadang terlambat juga dijadikan ajang bisnis bagi para santri. Mereka memanfaatkan momen ini untuk menjual air putih atau minuman sejenis lainnya. Dengan cara berjualan seperti ini dapat memberikan para santri pengalaman dalam berbisnis.⁶⁰ Bisnis *online* yang saat ini sedang marak di dunia perbisnisan juga tidak luput dari jangkauan para santri. Tanpa larangan membawa alat komunikasi, para santri dapat dengan leluasa menjalankan bisnis *online* yang cukup digandrungi ini. Dengan adanya fasilitas *wifi* yang ada di setiap lantai juga memberi para santri kemudahan dalam menjalankan bisnisnya. Tidak hanya menawarkan di dunia maya saja, santri juga menawarkan barang dagangannya kepada teman-teman yang ada di pondok.⁶¹

Selain santri, masyarakat sekitar juga mendapatkan keuntungan dari adanya yayasan Al-Jihad. Dengan banyaknya santri yang mencapai ratusan dan puluhan anak yatim memberikan masyarakat kesempatan untuk membuka lahan bisnis. Banyak toko atau warung yang dibuka dan dikelola oleh masyarakat sekitar. Toko toko tersebut menjual keperluan-keperluan sehari-hari yang pasti akan digunakan oleh santri. Selain itu, yayasan tidak menyediakan makan bagi para santri. Hal ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk membuka warung makan bagi para santri.⁶² Tidak seperti santri, makan bagi yatim ditanggung oleh yayasan. Maka, untuk memberikan makan untuk yatim, pengurus yatim mengalokasikan dana untuk makan dengan membayar warga sekitar. Dengan kata lain, salah seorang warga diberi tugas untuk memasak di yayasan yatim Al-Jihad dengan upah yang telah ditentukan. Hal ini juga menjadi lapangan pekerjaan bagi ibu rumah tangga di sekitar yayasan meskipun mereka melakukan dengan niat shodaqah.⁶³

Selain masyarakat yang membuka lahan bisnis, masyarakat juga selalu diikuti sertakan dalam setiap acara atau kegiatan yang ada di yayasan. Contohnya adalah kegiatan zikir bulanan yang selalu diadakan di hari Sabtu malam Minggu *paing*. Masyarakat sekitar menyumbang makanan untuk keberlangsungan kegiatan ini. Setiap bulan selalu bergilir antara Rukun Warga (RW) satu dengan RW yang lain sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Tidak hanya santri dan masyarakat yang diberi keleluasaan untuk berbisnis. Anak-anak yatim pun tidak luput dari hal ini. Anak-anak yatim di yayasan sudah diberi pelajaran untuk berbisnis, agar kelak ketika mereka keluar dari yayasan mereka dapat membuka peluang pekerjaan.⁶⁴ Kegiatan zikir yang diadakan setiap satu bulan sekali menjadi target anak-anak yatim. Dengan sedekah yang mereka dapatkan dari acara-acara mereka dengan arahan dan dampingan pengurus membuat es jus yang akan dijual di kegiatan zikir tersebut. Dengan banyaknya Jemaat yang hadir mampu membuat es jus yang

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Hardiansyah, “Mantan Ketua Pondok Pesantren Mahasiswa Putra Al-Jihad 2019-2021.”

⁶² Alfiah, “Mantan Bendahara Putri Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad.”

⁶³ Mufarrohah, “Ketua Panti Asuhan Yatim Piatu Al-Jihad.”

⁶⁴ Ibid.

mereka jual habis. Keuntungan yang diperolehpun tidak sedikit. Mereka dapat meraih untuk jutaan rupiah dalam satu kali penjualan.⁶⁵

Selain itu, sedekah kurma yang diterima pada bulan Ramadan juga melimpah. Dengan melimpahnya kurma ini, pengurus berinisiatif membuat kue dari kurma bermodalkan tutorial dari youtube. Kemudian hasil yang dibuat oleh anak yatim beserta pengurus tersebut dipasarkan.⁶⁶ Namun yayasan Al-Jihad masih mempunyai kekurangan dalam peningkatan perekonomian santri. Tidak adanya kegiatan yang menunjang santri merupakan kendala yang dialami. Tidak seperti anak-anak di panti asuhan yang memiliki kegiatan berjualan, para santri masih belum dibekali oleh kegiatan kegiatan yang dibuat oleh yayasan untuk mengembangkan bisnis mereka. Hal ini sudah menjadi pertimbangan bagi ketua pondok putra dan putri untuk memulai kegiatan yang dapat membantu santrinya dalam berbisnis.⁶⁷

Penutup

Dari penjelasan di atas setidaknya ada dua kesimpulan yang didapat: *Pertama*, dalam mengelola aset umat yang dimilikinya Yayasan al-Jihad tampak menggunakan prinsip *awlāwīyah* (skala prioritas). Prioritas tersebut terbagi tiga (3). (1) Prioritas kebutuhan pendidikan di Yayasan al-Jihad; (2) Kebutuhan dana sosial (yatim, santunan, dan kegiatan kemasyarakatan); (3) Pengembangan pondok pesantren al-Jihad. Kesemua priritas ini, disesuaikan sejak akad penyerahana dana sosial yang disampaikan oleh donatur kepada yayasan al-Jihad. Dalam pelaksanaannya, al-Jihad memanfaatkan bantuan dari para santri dan pengurus yayasan. *Kedua*, dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* apa yang dilakukan al-Jihad tampaknya menerapkan skala prioritas lima (5) kebutuhan primer (*darūriyah*). Penjagaan agama dilakukan al-Jihad dengan cara pemanfaatan asetnya dalam menghidupkan dakwa agama melalui pelbagai aktivitas yang dikerjakan. Penjagaan jiwa, dilakukan dengan cara mendirikan pelbagai panti asuhan bagi anak-anak yang yatim-piatu dan miskin. Keselamatan *nasl* (nasab), tampak dijaga dengan peningkatan kualitas keilmuan dan kemampuan dagang para santrinya. Penjagaan akal dilakukan melalui perbaikan sistem, dan fasilitas pendidikan serta pemberian kesempatan bagi santri untuk berdagang di lingkungan pondok pesantren. Pemberian kesempatan dalam berdagang dan santunan kepada jemaat yang memerlukan tampaknya juga menjadi usaha al-Jihad dalam menjaga *māl* (harta).

Daftar Pustaka

- Akhyar, Zainal. "Mantan Ketua Umum DASA." *Interview*. Surabaya, November 12, 2019.
- Alfiyah. "Mantan Bendahara Putri Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad." *Interview*. Surabaya, August 10, 2021.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Hardiansyah, "Mantan Ketua Pondok Pesantren Mahasiswa Putra Al-Jihad 2019-2021."

- Badri, Syukron DJazilan. "Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Dan Direktur DASA." *Interview*. Surabaya, October 6, 2021.
- Baidlawi, Moh. "Modernisasi Pendidikan Islam (Telaah Atas Pembaharuan Pendidikan Di Pesantren)." *Tadrîs* 1, no. 2 (2006): 154–167.
- Fikri, Ahmad Lutfi Rijalul, Muaidy Yasin, and Akhmad Jupri. "Pengelolaan Koperasi Pesantren Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Telaah Surah al-Hasyr Ayat 7." *Tsaqafah* 14, no. 1 (May 31, 2018): 141–154.
- Fitria. "Pengelolaan Zakat Pada Masjid Di Kota Palembang Ditinjau Dari Ekonomi Islam." Skripsi, UIN Raden Patah, 2016.
- Ginanjar, Kartasasmita. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996.
- Haq, Faishal. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Hardiansyah. "Mantan Ketua Pondok Pesantren Mahasiswa Putra Al-Jihad 2019-2021." *Interview*. Surabaya, February 3, 2021.
- Himayati. *Eksplorasi Zahir Accounting*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.
- Hutomo, Mardi Yatmo. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik Dan Implementasi." Jakarta, 2000.
- Khuriyah, and Noor Alwiyah. "Model Pengelolaan Pesantren Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Surakarta." *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam* 1, no. 1 (June 28, 2016): 91.
- Mardikanto, Totok. *CSR (Corporate Social Responsibility Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Mufarrohah, Naili. "Ketua Panti Asuhan Yatim Piatu Al-Jihad." *Interview*. Surabaya, September 3, 2021.
- Mustofa, Imron. "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 8, no. 1 (2020): 144–174.
- . "Kritik Metode Kontekstualisasi Penafsiran Al-Qur'ān Abdullah Saeed." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (March 2016): 465–491.
- . "Nalar Filosofis Sustainable Development Goals (SDGS) Dalam Tata Kelola Filantropi Islam Berbasis Masjid Di Surabaya." *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 11, no. 1 (July 29, 2021): 129–156.
- Nasir. "Ketua Yayasan Al-Jihad." *Interview*. Surabaya, October 3, 2021.
- Nasrulloh, Alfian Ahsani. "Ketua Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Putra." *Interview*. Surabaya, October 20, 2021.
- Neli. "Seksi Administrasi DASA." *Interview*. Surabaya, August 22, 2021.
- Nurhadi. "Pembelajaran Organisasi Di Pondok Pesantren." *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (June 1, 2013): 49–62.
- Rajafi, Achmad Safiuddin. "Mantan Pengurus DASA." *Interview*. Surabaya, October 21, 2021.
- Safi, Omid. *Progressive Muslims: On Justice, Gender and Pluralism*. Oxford: Oneworld, 2013.
- Sari, Alvika Meta, Suratmin Utomo, and Athiek Sri Redjeki. "Peningkatan Motivasi Berwirausaha Santri Pondok Pesantren Melalui Pelatihan Kewirausahaan." *Jurnal Teknologi* 6, no. 1 (2017): 47–53.

- Setiawan, Edi. "Pengelolaan Wakaf Pondok Pesantren Al-Hikmah Sirempong Kabupaten Brebes." *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10, no. 2 (2016): 495–516.
- Sholihah, Hidayatus. "Ketua Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Putri." *Interview*. Surabaya, October 21, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R. & D*. Bandung: Elfabeta, 2007.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Sunartiningsih, Agnes. *Sunartiningsih, Agnes, (2004), Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004.
- Syafaq, Hammis. *Metodologi Studi Islam*. Surabaya: Najma Press, 2005.
- Thoriquddun, Moh. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*. Malang: UIN Maliki Press, 2015.
- Tim Redaksi Majalah Dasa. *Membangun Generasi Yang Kuat Dan Amanah*. Surabaya: Yayasan Al-Jihad Surabaya, 2019.
- Tim Redaksi PPM al-Jihad. *Buku Profil Pondok Pesantren Al-Jihad*. Surabaya: Pustaka al-Jihad, 2021.
- Umiarso and Hervina. *Zakat Untuk Keberkahan Umat Dan Zaman*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2015.
- Widiastuti, Novi, and Prita Kartika. "Penerapan Model Kelompok Usaha Kreatif Islami (KUKIS) Dalam Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pondok Pesantren." *Empowerment : Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah* 6, no. 2 (2017): 20–29.
- Yin, Robert K. *Case Study Design and Methods*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf," n.d.